

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Suatu Negara dapat dikategorikan menjadi Negara makmur apabila memiliki banyak sektor dalam penerimaan kas Negara. Semakin banyak sektor penerimaan Negara, semakin baik pula Negara tersebut. Karena semakin banyak pembangunan yang dapat dilakukan dan tentunya semakin banyak peluang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini Indonesia sedang melaksanakan pembangunan tersebut meningkat setiap tahunnya. Dana untuk pembangunan tersebut tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Sebagian dari sector perpajakan.

System perpajakan yang praktekkan di Indonesia adalah system self-assessment. Dimana wajib pajak bertanggung jawab dengan kewajiban perpajakannya. Salah satu kewajiban yang perlu dibertanggung jawabkan adalah menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak yang harus disetorkan ke Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan wajib pajak dikategorikan ke dalam dua kategori, yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan penghasilan objek pajak. Kemudian Berdasarkan sifat pemotongan atau pemungutannya, PPh dibedakan menjadi dua, yakni PPh bersifat Final dan bersifat Tidak Final.

Resmi (2013:145) menyatakan “pajak penghasilan bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Sedangkan pajak penghasilan bersifat tidak final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak”.

Dalam hal ini termasuk pengenaan pajak penghasilan pada jasa konstruksi yang memiliki pengenaan pajak penghasilan bersifat final diatur dalam Pasal 4 ayat 2 dan pengenaan pajak penghasilan tidak final diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c.

Dalam prakteknya, pengenaan pajak bersifat final dan tidak final bertentangan dengan penerapan sistem perpajakan yang adil. Karena subyek dan obyek yang seharusnya dapat meningkatkan penerimaan Kas Negara dan menjaga kestabilan usaha masyarakat, dibedakan karena suatu hal dan kondisi tertentu yang pada dasarnya memberikan kerugian pada sisi tertentu. Tak terkecuali berpengaruh terhadap penerapan peraturan pajak dari sektor konstruksi.

Sebagaimana yang disampaikan Ekonom Faisal Basri. yang mengatakan terdapat dua sektor yang berpotensi 'menilep' pajak, sehingga menyebabkan kebocoran pajak. Dua sektor itu adalah pertambangan dan konstruksi. Faisal mengatakan potensi penerimaan pajak dari pertambangan dan konstruksi sebenarnya besar. Namun, pemerintah terlalu banyak memberikan insentif kepada sektor tersebut. ia mengusulkan agar sektor konstruksi tak dikenakan pajak final. Menurutnya, skema pajak untuk sektor konstruksi lebih baik sesuai dengan penerimaan yang didapat oleh perusahaan.

Pernyataan tersebut relevan dengan penelitian yang telah dilakukan Novitasari (2012) dan Tjahjono (2015) “Untuk pajak penghasilan yang bersifat final jumlah pajak penghasilan terutang menjadi lebih besar secara signifikan dibanding dengan pengenaan tarif tidak final, untuk wajib pajak bukan usaha kecil dan atau pengadaannya lebih besar dari 1 milyar rupiah”. sebagaimana hasil penelitian Nor Hasan, Heru Tjaraka (2019) “jasa konstruksi tidak memiliki kualifikasi bisnis, maka pajak penghasilan akan dikenakan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Pajak Penghasilan”.

Pada penelitian kali, penulis sedikit berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dimana penelitian sebelumnya menggunakan metode Kualitatif, sedangkan penulis menggunakan penelitian Kuantitatif. Yang nantinya dapat memberikan pemahaman mengenai perbedaan pajak terutang bersifat final dan tidak final dengan menggunakan data numeric.

Dengan diterapkannya pajak bersifat final dan tidak final pada jasa konstruksi, tentunya akan menimbulkan pengaruh yang signifikan baik dari segi administrasi ataupun dalam penentuan besaran pajak terutang untuk jasa konstruksi.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, Apakah pengenaan pajak bersifat Final dan Tidak Final pada jasa konstruksi lebih memberatkan dalam beban pajak terutangnya atau sebaliknya beban pajak yang terutang menjadi lebih ringan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Menganalisis perbandingan beban pajak terutang bersifat Final dan Tidak Final pada perusahaan jasa konstruksi.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan kontribusi pada teori perpajakan, terutama dalam menentukan beban pajak terutang atas usaha jasa konstruksi.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Wajib Pajak**

Sebagai tambahan informasi bagi wajib pajak dan masyarakat mengenai beban pajak terutang atas jasa konstruksi yang sesuai dengan peraturan

perpajakan yang berlaku. Dengan pengetahuan tersebut akan mendorong wajib pajak atau elemen masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Bagi Pemerintah

Dapat berkontribusi dalam upaya untuk mengevaluasi dan menyederhanakan kebijakan perpajakan, agar terciptanya prinsip perpajakan yang adil.baik dari segi penerimaan pajak dan kelancaran usaha.